



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Usaha adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
11. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bus umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
14. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.

rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
20. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
23. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
24. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut di Kabupaten Bintan terdiri atas

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Struktur Besaran Retribusi

Pasal 6

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Gedung Pertemuan :

Waktu	Tarif
- Siang (Sewa Minimal 4 Jam)	Rp. 50.000,- Per Jam
- Malam (Sewa Minimal 4 jam)	Rp. 100.000,- Per Jam

b. Rumah Dinas :

Type	Tarif
- Type 21	Rp. 100.000,- Per Bulan
- Type 36	Rp. 150.000,- Per Bulan
- Type 45	Rp. 200.000,- Per Bulan
- Type 54	Rp. 250.000,- Per Bulan
- Type 70	Rp. 300.000,- Per Bulan
- Type > 70	Rp. 400.000,- Per Bulan

c. Tarif retribusi pemakaian :

Jenis	Tarif
- Mesin pemotong rumput	Rp. 50.000/hari
- Genset	Rp. 100.000/hari
- Bus	Rp. 400.000/hari
- Mini Bus (L.300)	Rp. 350.000/hari

- Pick Up	Rp. 250.000/hari
- Mobil Siaran Keliling	Rp. 150.000/hari
- Skay life (lori tangga)	Rp. 200.000/hari
- Lori tangki air	Rp. 150.000/hari

d. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame :

Ukuran	Per Hari (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
1. Spanduk			
- 1 x 2 m ²	5.000,-	150.000,-	-
- 1 x 3 m ³	10.000,-	200.000,-	-
- 1 x 6 m ²	15.000,-	300.000,-	-
2. Baleho			
- 4 x 6 m ²	50.000,-	750.000,-	4.500.000,-
- 3 x 4 m ²	30.000,-	500.000,-	3.000.000,-
3. Softsign	15.000,-	300.000,-	1.800.000,-

e. Laboratorium Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi

1) Jenis Pegujian Tanah

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kadar Air Tanah	Sampel	20.000,-
2	Berat Jenis	Sampel	25.000,-
3	Atterberg Limit	Sampel	35.000,-
	-Batas Cair	-	-
	-Batas Plastik	-	-
	-Index Plastik	-	-
4	Analisa Saringan	Sampel	25.000,-
5	Pemadatan Standar	Sampel	75.000,-
6	Pemadatan Modified	Sampel	80.000,-
7	CBR Laboratorium	Sampel	70.000,-
8	Hidrometer	Sampel	50.000,-
9	USC (Unconfined Comp.Strength)	Sampel	45.000,-
10	Konsolidasi	Sampel	90.000,-
11	Berat Isi	Sampel	20.000,-
12	Kuat Geser Langsung	Sampel	50.000,-
13	Triaxial (UU)	Sampel	60.000,-
14	Triaxial (UU)	Sampel	125.000,-
15	Triaxial (UU)	Sampel	150.000,-
16	Sharkingage Limit	Sampel	20.000,-

2) Jenis Pengujian Bahan Bangunan

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kehalusan Semen	Sampel	30.000,-

4	Berat Jenis		
	-Agregat Kasar	Sampel	35.000,-
	-Agregat Halus	Sampel	35.000,-
5	Berat Isi	Sampel	20.000,-
6	Kadar Lumpur	Sampel	20.000,-
7	Soundness	Sampel	70.000,-
8	Organik Impuritis	Sampel	30.000,-
9	Sand Equivalent	Sampel	70.000,-
10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	10.000,-
11	Mix Design Mortar	Sampel	125.000,-
12	Kuat Tekan Bantuan	Sampel	30.000,-
13	Bulking Faktor	Sampel	70.000,-

3) Jenis Pengujian Beton

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	20.000,-
2	Kuat Tekan Silinder Boten	Buah	15.000,-
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	20.000,-
4	Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	40.000,-
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	200.000,-

4) Jenis Pengujian Aspal

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Penetrasi	Sampel	50.000,-
2	Titik Lembek	Sampel	40.000,-
3	Daktalitas	Sampel	50.000,-
4	Kelarutan Dalam CCL 4	Sampel	40.000,-
5	Kehilangan Berat	Sampel	50.000,-
6	Titik Nyata	Sampel	40.000,-
7	Berat Jenis	Sampel	50.000,-
8	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	40.000,-
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	30.000,-
10	CBR Lapangan	-	-
	Menggunakan :	-	-
	-CCL 4	Sampel	60.000,-
	-Bensin	Sampel	45.000,-
11	Mix Design Aspal	Sampel	200.000,-

5) Jenis Pengujian Lapangan

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Pemboran Mesin Tanah	Meter	200.000,-
	0-20 Meter	Meter	225.000,-
	21-40 Meter	Meter	250.000,-
	>40 Meter	Titik	150.000,-
2	Pemboran Tangan Tanah	Tabung	75.000,-
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	200.000,-
4	Geolistik	Titik	125.000,-
5	SPT Satu Kali Uji	Titik	225.000,-

8	Sand Cone	Titik	40.000,-
9	DCP	Titik	100.000,-
10	CBR Lapangan	Titik	400.000,-
11	Loading Test	Titik	40.000,-
12	Kuat Tekan/Hammer Tes	Titik	100.000,-
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	60.000,-
14	Cepat Rambat Gelombang Ultra sonic	Titik	75.000,-
15	Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)	Titik	75.000,-
16	Pemeriksaan Bengkelmen Beam	Titik	100.000,-

f. Tarif retribusi pemakaian :

Jenis	Tarif
- Kursi Plastik	Rp. 1.000,-/1buah/hari
- Kursi Susun Busa	Rp. 2.000,-/1buah/hari
- Kursi Sofa	Rp. 75.000,-/1set/hari
- Tenda ukuran 3 X 4 meter	Rp. 100.000,-/hari
- Tenda ukuran 4 X 6 meter	Rp. 150.000,-/hari
- Sound system/pengeras suara < 5.000 Watt	Rp. 1.500.000,-/set/hari
> 5.000 Watt	Rp. 3.000.000,-/set/hari

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

Pasal 8

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f tidak termasuk :

- a. biaya petugas pemasangan tenda; dan
- b. biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA

Pasal 10

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB IV**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN****Bagian Kesatu****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi****Pasal 13**

- (1) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi

Pasal 14

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

KELAS/ PASAR	FASILITAS	LUAS	JANGKA WAKTU KONTRAK	BESARNYA TARIF (Rp.)
I	Toko	4 x 6	1 Tahun	50.000/m ² /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	40.000/m ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	30.000/m ² /Th
II	Toko	4 x 6	1 Tahun	40.000/m ² /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	30.000/m ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	20.000/m ² /Th
III	Toko	4 x 6	1 Tahun	30.000/m ² /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	20.000/m ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	10.000/m ² /Th

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki, dan/atau

Pasal 16

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

Bagian Ketiga

Struktur Besaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
 - a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli
- (2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan ternak melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
 - a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli
- (3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
 - a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli ;
- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima

- a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
- b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas jenis

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Penyediaan fasilitas kendaraan penumpang umum	- Angkutan Kota - Bis Kecil - Bis Sedang - Bis Besar	- Rp.1000/sekali masuk - Rp.1000/sekali masuk - Rp.1500/sekali masuk - Rp.2000/sekali masuk
2.	Penyediaan fasilitas kendaraan angkutan barang	- Pick up - Truk Roda 4 - Truk Roda 6 - Truk Roda 6 ke atas	- Rp.1.500/sekali masuk - Rp. 2.000 /sekali masuk - Rp. 2.500/sekali masuk - Rp. 3.000/sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha	- Sewa loket - Toko/Kios	- Rp.60.000/bulan - Rp.60.000/bulan
4.	Toilet/WC umum	- Buang air Kecil - Buang air besar/mandi	- Rp. 500/sekali masuk - Rp.1000/sekali masuk

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 26

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelataran / lingkungan dengan jenis kendaraan :

JENIS	TARIF
a. Sedan, Jeep dan Mini Bus	Rp. 1000/ sekali parkir
b. Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1500/ sekali parkir
c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 2000/ sekali parkir
d. Sepeda Motor	Rp. 500/ sekali parkir

b. Taman dengan jenis kendaraan :

JENIS	TARIF
a. Sedan, Jeep dan Mini Bus	Rp. 1500/ sekali parkir
b. Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1000/ sekali parkir
c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 2000/ sekali parkir
d. Sepeda Motor	Rp. 500/ sekali parkir

c. Gedung dengan jenis kendaraan :

JENIS	TARIF
a. Sedan, Jeep dan Mini Bus	Rp. 2000 / Jam
b. Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1500 / Jam
c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 2500 / Jam
d. Sepeda Motor	Rp. 1000 / Jam

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/VILLA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
- (2) Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 30

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

a. Penginapan/Pesanggrahan :

KELAS	TARIF
I	Rp. 200.000/hari/kamar

b. Villa :

KELAS	TARIF
Villa	Rp. 350.000/hari/kamar

BAB IX**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN****Bagian Kesatu****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 31**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi****Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
1	Penyewaan Kandang	- Sapi / Kerbau	Hari/Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Kambing	Hari/Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Babi	Hari/Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Ayam	Hari/Ekor	0,25% dari harga ternak
2	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi / Kerbau	Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Babi	Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,25% dari harga ternak
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Babi	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,50% dari harga ternak
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	- Sapi / Kerbau	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Babi	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,50% dari harga ternak
5	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi / Kerbau	100 kg/km	Rp. 2.000,-
		- Kambing	100 kg/km	Rp. 1.500,-
		- Babi	100 kg/km	Rp. 1.500,-
		- Ayam	100 kg/km	Rp.1.000,-

- (2) Harga Satuan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh SKPD terkait tugas pokok dan fungsinya.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan

kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 38

Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

<i>JENIS PENERIMAAN</i>	<i>SATUAN</i>	<i>TARIF</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<u>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</u>		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Pengawasan barang berbahaya;		
a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 300,-
b) Lebih dari s/d 12 jam	Per GT	Rp. 250,-
c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp. 200,-
b. <i>Jasa Labuh</i>		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		

<p>(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan: (a) Kapal angkutan laut dalam negeri (b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.</p> <p>b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga (1) Kapal angkutan laut luar negeri (2) Kapal angkutan laut dalam negeri (3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus a) Kapal angkutan laut luar negeri b) Kapal angkutan laut dalam negeri</p>	<p>Per GT per bulan Per GT per bulan</p> <p>Per GT per 15 hari</p> <p>Per GT per 15 hari Per GT per 15 hari</p> <p>Per GT per 15 hari Per GT per 15 hari</p>	<p>Rp. 400,- Rp. 200,-</p> <p>US.\$ 0.018</p> <p>Rp. 100,- Rp. 50,-</p> <p>US.\$ 0.035 Rp. 100,-</p>
<p><i>c. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</i></p> <p>1) Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri - Ukuran 500 GT s/d 1000 GT - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri - Ukuran 500 GT s/d 1000 GT - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah GT ditambah</p> <p>2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p>	<p>Per kapal per Gerakan</p> <p>PerGT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per Gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per Gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per Gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per Gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p>	<p>US.\$ 27 US.\$ 0.012</p> <p>Rp. 50.000,- Rp. 100,-</p> <p>US.\$ 30 US.\$ 0.012</p> <p>Rp. 75.000,- Rp. 100,-</p> <p>US.\$ 33 US.\$ 0.012</p> <p>Rp. 100.000,- Rp. 100,-</p>

<p><i>d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus.</i></p> <p>Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum :</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (1) Kapal s/d 1500 GT (2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (5) Kapal diatas 75000 GT</p> <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (1) Kapal s/d 1500 GT (2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (5) Kapal diatas 75000 GT</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p>	<p>US.\$ 80 US.\$ 200 US.\$ 400 US.\$ 700 US.\$ 1.050</p> <p>Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- Rp.1.500.000,- Rp.2.700.000,- Rp.3.900.000,-</p>
<p><i>e. Jasa Tambat</i></p> <p>1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum</p> <p>a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu) (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p> <p>b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p> <p>c) Tambatan Pinggiran / Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p> <p>2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS</p> <p>a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu) (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p> <p>b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p> <p>c) Tambatan Pinggiran / Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</p>	<p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p>	<p>US.\$ 0.035 Rp. 150,- Rp. 100,-</p> <p>US.\$ 0.020 Rp. 200,- Rp. 100,-</p> <p>US.\$ 0.010 Rp. 100,- Rp. 0,-</p> <p>US.\$ 0.005 Rp. 50,- Rp. 0,-</p> <p>US.\$ 0.0175 Rp. 75,- Rp. 50,-</p> <p>US.\$ 0.010 Rp. 50,- Rp. 35,-</p>
<p>2. Jasa Pelayanan Barang</p>		
<p><i>a. Jasa Dermaga</i></p>		
<p>1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum</p>		
<p>a) Barang ekspor dan impor</p>	<p>Per ton per M³</p>	<p>Rp. 5.000,-</p>
<p>b) Barang antar pulau :</p>		
<p>(1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)</p>	<p>Per ton per M³</p>	<p>Rp. 2.000,-</p>
<p>(2) Barang lainnya</p>	<p>Per ton per M³</p>	<p>Rp. 3.500,-</p>
<p>c) Hewan</p>		
<p>(1) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya</p>	<p>Per ekor</p>	<p>Rp. 2.500,-</p>

<p>2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan di Terminal Khusus (TERSUS)</p> <p>a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.</p> <p>b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri.</p> <p>(1) Barang ekspor dan impor</p> <p>(2) Barang antar pulau :</p> <p>(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)</p> <p>(b) Barang lainnya</p> <p>(3) Hewan</p> <p>(a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya</p> <p>(b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya</p> <p>(c) <i>DOC (Day Old Chicken)</i></p>	<p>Per ton per M³</p> <p>Per ton per M³</p> <p>Per ton per M³</p> <p>Per ton per M³</p> <p>Per ekor</p> <p>Per ekor</p> <p>Per Kotak</p>	<p>Rp. 0,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p>
<p><i>b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum</i></p> <p>1) Gudang Tertutup</p> <p>2) Lapangan</p> <p>3) Penyimpanan Hewan</p> <p>a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya</p> <p>b) Kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>c) <i>DOC (Day Old Chicken)</i></p> <p>4) Peti Kemas (Container)</p> <p>a) Ukuran 20'</p> <p>(1) Kosong</p> <p>(2) Isi</p> <p>b) Ukuran 40'</p> <p>(1) Kosong</p> <p>(2) Isi</p> <p>c) Ukuran diatas 40'</p> <p>(1) Kosong</p> <p>(2)Isi</p> <p>5) Chasis</p> <p>a) Ukuran 20'</p> <p>b) Ukuran 40'</p> <p>c) Ukuran di atas 40'</p>	<p>Per ton per M³ Per hari</p> <p>Per ton per M³ Per hari</p> <p>Per ekor Per hari</p> <p>Per ekor Per hari</p> <p>Perbox</p> <p>Per unit Per hari</p> <p>Per unit Per hari</p> <p>Per unit Per hari</p> <p>Per unit Per hari</p> <p>Per unit Per Hari</p> <p>Per unit Per Hari</p> <p>Per unit Per hari</p>	<p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 80.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>
<p>3. Jasa Pelayanan Alat</p> <p><i>Apabila menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan</i></p> <p>1) Alat Mekanik</p> <p>a) Sewa Forklif</p> <p>(1) s/d 2 ton</p> <p>(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton</p> <p>(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton</p> <p>(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton</p> <p>(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton</p> <p>(6) lebih dari 10 ton</p> <p>b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)</p> <p>(1) s/d 3 ton</p> <p>(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton</p> <p>(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton</p> <p>(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton</p> <p>(5) lebih dari 25 ton</p> <p>c) Motor boat</p>	<p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p> <p>Per unit Per jam</p>	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 110.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 110.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p>

2) Alat Non Mekanik Gerobak Dorong	Per unit Per jam	Rp. 5.000,-
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya <i>a. Sewa Tanah Dan Penggunaan Perairan, diwilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah Ruang & Pelayanan Air Bersih</i> 1) Untuk Bangunan Bangunan Industry Galangan Dan Dock Kapal a) Persewaan tanah pelabuhan Per M ² Per tahun Rp. 2.000,- b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Per M ² Per tahun Rp. 1.000,- c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus Per M ² Per tahun Rp. 1.000,- 2) Untuk bangunan - bangunan industry perusahaan – perusahaan. a) Persewaan tanah pelabuhan Per M ² Per tahun Rp. 2.500,- b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Per M ² Per tahun Rp. 1.000,- c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus Per M ² Per tahun Rp. 1.000,- 3) Untuk kepentingan lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya Per M ² Per tahun Rp. 1.500,- b) Perumahan penduduk Per M ² Per tahun Rp. 500,- 4) Sewa ruangan pelabuhan Per M ² Per bulan Rp. 5.000,- 5) Pelayanan air Per tarif PDAM setempat +20% dari tarif PDAM		
<i>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</i> 1) Terminal penumpang kelas A a) Penumpang yang berangkat Per orang Rp. 2.500,- b) Pengantar / Penjemput Per orang per sekali masuk Rp. 1.000,- 2) Terminal penumpang kelas B a) Penumpang yang berangkat Per orang Rp. 2.000,- b) Pengantar / Penjemput Per orang per sekali masuk Rp. 700,- 3) Terminal penumpang kelas C a) Penumpang yang berangkat Per orang Rp. 1.500,- b) Pengantar / Penjemput Per orang per sekali masuk Rp. 500,- 4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut ke luar negeri. Per orang per sekali masuk Rp. 10.000,-		
<i>c. Pas orang</i> 1) Pas harian halaman Per orang persekali masuk Rp. 1.000,- 2) Pas tetap Per orang per bulan Rp. 15.000,-		
<i>d. Pas kendaraan (termasuk uang parkir)</i> 1) Pas harian a) Trailer, Truk gandengan Per unit dan pengemudi + kenek persekali masuk 1 Jam Pertama Rp. 5.000,- Untuk kelebihan jam berikutnya Rp. 2.000,-		

Untuk kelebihan jam berikutnya		Rp. 1.500,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per unit dan pengemudi per sekali masuk 1 Jam Pertama	Rp. 2.000,-
Untuk kelebihan jam berikutnya		Rp. 1.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per sekali masuk 1 Jam Pertama	Rp. 500,-
Untuk kelebihan jam berikutnya		Rp. 200,-
e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit dan pengemudi per sekali masuk 1 Jam Pertama	Rp. 200,-
Untuk kelebihan jam berikutnya		Rp. 100,-
2) Pas tetap		
a) Trailer, Truk gandengan	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 30.000,- Rp. 250.000,-
b) Truk, bus besar	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 25.000,- Rp. 180.000,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 20.000,- Rp. 150.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 15.000,- Rp. 120.000,-
e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 10.000,- Rp. 75.000,-

BAB XI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 42

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi

JENIS	TARIF
- Tarif Masuk	Rp. 2.000/Orang
- Gazebo/Pondok	Rp. 30.000/Hari

b. Stadion.

JENIS	TARIF
- Lapangan dan fasilitas pendukung lainnya kecuali pemakaian arus listrik	Rp. 500.000/ Hari
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	Rp. 30.000/ Jam

c. Tempat Olah Raga

JENIS	TARIF
- Lapangan Volly/Basket	Rp. 10.000/ Jam
- Lapangan Bola kaki	Rp. 20.000/ Jam
- Lapangan Tennis	Rp. 25.000/ Jam
- Lapangan Futsal	Rp. 40.000/ Jam
- Lapangan Badminton/Tenis Meja	Rp. 20.000/ Jam

- Panjat Dinding/Climbing wall	Rp. 30.000/ Jam
- Arena/lapangan golf (Driving Range)	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	Rp. 30.000 / Jam

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 44

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 46

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
A. Bibit Tanaman		
- Bibit Karet		
• Stump Mata tidur	Batang	Rp. 3.000
• Payung Satu	Batang	Rp. 9.000
• Payung Dua	Batang	Rp. 12.500
- Bibit Mahoni	Batang	Rp. 3.000
- Bibit Pulai	Batang	Rp. 3.000
- Bibit Sungkai	Batang	Rp. 1.000
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	Rp. 35.000
- Bibit Durian	Batang	Rp. 35.000
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp. 15.000
- Bibit Duku	Batang	Rp. 30.000
- Bibit Sukun	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Mangga	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Rambutan	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	Rp. 6.000
- Kelapa Hibrida	Batang	Rp. 65.000
- Kelapa Kopyor	Batang	Rp. 450.000
B. Bibit Ternak		
- Ayam Buras	Ekor	Rp. 10.000

B. BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN**PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA****I. INDUK / CALON INDUK IKAN / UDANG**

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	25.000,- 35.000,-	Per Kg Per Kg
2	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr)	20.000,-	Per Kg

3	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	Per Kg Per Kg
4	Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
5	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
6	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	Per Kg Per Kg
7	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
8	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
9	Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10	Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betibna (150-350 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
12	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per kg
13	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
14	Calon Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg

II. BENIH IKAN / BENIH / BENUR UDANG

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Ikan mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2	Benih Ikan Paten		

3	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6	Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	165,- 200,- 275,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 47

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 50

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVIII**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 58**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX**PEMANFAATAN****Pasal 59**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XX**PEMERIKSAAN****Pasal 60**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan, Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Retribusi

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV**KETENTUAN KHUSUS****Pasal 64**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 65**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayan Jasa Transportasi Laut;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 4